



## Urgensi Peraturan tentang Keharusan Persalinan di Fasilitas Pelayanan Kesehatan di Kecamatan Astambul

Muhammad Mahendra Abdi\*, Nikmah Fitriah, Zulliaty

Universitas Sari Mulia, Indonesia

mahendraabdi@gmail.com\*

**Abstract:** *Childbirth that is required to be carried out at a Health Service Facility in Astambul Subdistrict" is a symptom in the community that does not know and understand the government's provisions regarding giving birth at a health service facility, whereas, there is no benefit in a regulation issued without the participation and support of the community to implement a regulation. Because a regulation is issued by the state for the benefit and order of the life of the community itself. The purpose of this study is to examine the level of community compliance with the provisions of childbirth that require giving birth in health facilities and also this study in depth discusses what factors are obstacles or supporters of the community in Astambul District to give birth in health facilities. The type of research used is empirical normative research, namely conducting an examination of the problem of implementing regulations on the necessity of giving birth in health facilities in Astambul sub district.*

**Key Words:** *Delivery, Facilities, Health Services, Regulations*

**Abstrak:** Persalinan yang diharuskan dilakukan di Fasilitas Pelayanan Kesehatan yang berada Kecamatan Astambul” adalah adanya gejala di masyarakat yang belum mengetahui dan memahami ketentuan pemerintah tentang melakukan persalinan di fasilitas pelayanan kesehatan, padahal, tidak ada manfaatnya suatu peraturan dikeluarkan tanpa partisipasi serta dukungan dari masyarakat untuk melaksanakan sebuah peraturan. Karena suatu peraturan dikeluarkan oleh negara untuk kepentingan dan ketertiban kehidupan masyarakat itu sendiri. Tujuan dari penelitian ini adalah untuk meneliti tingkat kepatuhan masyarakat akan ketentuan persalinan yang mengharuskan melaksanakan kelahiran di sarana kesehatan dan juga penelitian ini secara mendalam membahas mengenai faktor apa saja yang menjadi kendala ataupun pendukung masyarakat di Kecamatan Astambul untuk melakukan persalinan di fasilitas kesehatan. Jenis penelitian yang digunakan adalah jenis penelitian normatif empiris, yaitu melakukan telaah terhadap masalah penerapan peraturan keharusan melakukan persalinan di fasilitas kesehatan di kecamatan astambul.

**Kata kunci:** Persalinan, Fasilitas, Pelayanan Kesehatan, Peraturan

## Pendahuluan

Kehadiran peraturan perundang-undangan merupakan sebuah usaha dari pemerintah untuk melindungi segenap rakyat Indonesia yang berada di tanah air Indonesia maupun di luar negeri sekalipun agar hak dan kewajiban sebagai warga negara dijamin oleh hukum positif Indonesia (Rahmi & Suryaningsi, 2022; Widyaningsih & Suryaningsi, 2022; Nurrahman, 2022). Hukum sebagai alat kontrol (*social control*) untuk menjaga kehidupan seseorang ataupun menjaga hubungan yang harmonis antar masyarakat dalam suatu lingkungan, dengan hubungan interaksi yang ada di masyarakat maka akan menimbulkan hubungan hukum yang kuat, munculnya hubungan hukum yang kuat juga akan berpengaruh kepada variasinya kasus-kasus hukum termasuk dalam hal pelayanan kesehatan keselamatan Persalinan (Ansar, 2022; Elliza, 2022; Laksono, 2022; Alias & Suryaningsi, 2022).

Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 21 Tahun 2021 Tentang Penyelenggaraan Pelayanan Kesehatan Masa Sebelum Hamil, Masa Hamil, Persalinan, dan Masa Sesudah Melahirkan, Penyelenggaraan Pelayanan Kontrasepsi, Serta Pelayanan Kesehatan Seksual. Di dalam pasal 16 Ayat (1) Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 21 Tahun 2021 ini mengatur bahwa persalinan dilakukan di fasilitas pelayanan kesehatan.

Angka Kematian Ibu (AKI) ialah salah satu penanda kesuksesan dalam program kesehatan ibu. AKI mendata hasil dari rangkuman pada kematian ibu pada masa kehamilan, kelahiran dan juga setelah melahirkan yang disebabkan permasalahan pada saat kehamilan, kelahiran, dan nifas ataupun pengelolaannya, dari 100.000 kelahiran hidup. kematian yang diakibatkan bukan perihail itu tidak tercantum dalam AKI. Di Indonesia AKI masih pada level yang mengkhawatirkan.

Pada data Survei Demografi dan Kesehatan Indonesia (SDKI) pada tahun 1991 melaporkan paling tidak masih terdapat 390 wanita yang meninggal per 100.000 kelahiran hidup. Pada tahun 2015, berdasarkan hasil penilaian dari capaian *Millennium Development Goals* (MDGs) di Indonesia, mencatat AKI dan kematian bayi baru lahir mulai turun melandai pada kisaran nilai 305 dari 100.000 kelahiran hidup. Sasaran yang ingin dicapai oleh MDGs ditahun 2015 adalah meminimalkan AKI hingga menjadi 110 dari 100.000 kelahiran hidup. Nilai yang ditentukan antara tiga perempat berdasarkan data informasi ditahun 1990. perbandingan dengan negara lain, contohnya Malaysia, kurun waktu 20 tahunan sudah bisa meminimalkan AKI hingga 45%, situasi yang demikianpun juga terjadi secara global. Pada laporan MDGs, di negara-negara Asean yang masih cukup tinggi AKI, Indonesia masih menduduki salah satu posisi yang paling tinggi. Indonesia masih mendaftarkan AKI pada angka 197 dari 100.000 kelahiran hidup, angka AKI ini tercatat para peringkat dua setelah Laos (Laksono and Sandra 2020).

Dari banyaknya angka kasus kelahiran itu maka pemilihan tempat bersalin dan penolongan persalinan yang tepat akan berdampak secara langsung pada

kesehatan dan keselamatan ibu dan anak. Keberadaan tempat yang ideal dan aman untuk persalinan adalah di fasilitas kesehatan yang sudah memenuhi standar yang dianjurkan oleh pemerintah, dengan perlengkapan dan tenaga medis yang siap membantu apabila terjadi ada permasalahan dalam persalinan, minimal di fasilitas kesehatan tingkat pertama seperti Puskesmas yang sudah bisa memberikan Pelayanan Obstetrik dan Neonatal Emergensi Dasar (PONED). (Paunno 2020)

Dengan diterapkan Indonesia sebagai negara Hukum yang sudah tertuang dengan sangat jelas pada Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 pada pasal 1 ayat (3) yang berbunyi “Negara Indonesia sebagai negara hukum” dimana ini memiliki pengertian bahwa segala tatanan kehidupan kebangsaan, bermasyarakat, dan bernegara didasarkan atas hukum yang berlaku.

Banyaknya kasus-kasus yang ada dimasyarakat membuat hukum tidak semua bisa mengakomodasi perkara yang berkembang di masyarakat, sehingga membuat hukum itu menjadi lemah dalam penerapannya, pada akhirnya memunculkan sesuatu kejadian merosotnya kewibawaan hukum dimata kehidupan masyarakat. Hukum yang berawal dibuat untuk menjadikan keadilan dan kesamaan dimasyarakat (*equality before the law*) kekuatannya hukum itu sendiri akan dipertanyakan (Basuki 2020).

Demikian juga halnya dengan pelaksanaan Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 21 Tahun 2021, khususnya pasal 16 ayat (1) yang mengatur bahwa persalinan dilakukan di fasilitas pelayanan kesehatan. Di dalam kehidupan masyarakat masih ada beberapa yang ditemukan persalinan yang dilaksanakan bukan di fasilitas pelayanan kesehatan, bahkan masih ada persalinan tersebut tidak dibantu oleh tenaga kesehatan tapi dibantu oleh dukun atau yang sering disebut dukun beranak. Hal ini sering dijumpai khususnya di pedesaan yang jauh dari pusat pelayanan kesehatan ataupun pelayanan kesehatan tingkat pertama, dimana ada kemungkinan hal tersebut dilatarbelakangi karena kurangnya pengetahuan masyarakat tentang urgensi mengapa persalinan harus dilakukan di fasilitas pelayanan kesehatan, dan juga kemungkinan disebabkan oleh faktor jumlah fasilitas pelayanan kesehatan dan tenaga kesehatan baik secara kualitas maupun secara kuantitas yang masih terbatas (Audina, 2022; Alesandra, 2022; Putri J, 2022).

Adapun penafsiran dari sistem peraturan perundang-undangan ialah sebagai, pertama, beberapa aturan tentang hal-hal yang berkaitan dengan hukum tertulis (*materiil*). Kedua, keterkaitan semua unsur yang ada di dalam hukum tertulis. Ketiga, unsur yang ada didalam hukum tertulis harus berpengaruh satu sama lainnya. Keempat, segala unsur yang terdapat di dalam hukum tertulis harus tersistematis. Kelima, semua unsur yang ada di dalam hukum tertulis tidak ada yang terpisahkan. Keenam, substansi atau isi dari unsur hukum tertulis terdiri dari: (a) asas peraturan perundang-undangan. (b), pembuatan peraturan perundang-undangan. (c), tipe ataupun wujud dari peraturan perundang-undangan. (d) hierarki peraturan perundang-undangan. (e), manfaat peraturan perundang-undangan. (f) isi materiil

dari sebuah peraturan perundang-undangan. (g), penetapan dan pengumuman. (h), penegakan aturan perundangan. (i) pengecekan peraturan perundang-undangan. Ketujuh, didasarkan pada Pancasila dan Undang-Undang Dasar Republik Indonesia 1945.

Ketika yang dipakai merupakan sebuah istilah dari sistem perundang-undangan, maka unsur dari perundang-undangan itu ialah susunan hukum tertulis yang berkaitan dan berpengaruh, terdapat isi dari faktor-faktor itu terdiri dari 3 faktor yaitu: (1) Faktor dari pembuatan perundangan (*varfahren*), terdiri dari dasar-dasar pembuatan peraturan perundangan, cara dan pembuatannya serta pengundangan, pengumuman dan juga percobaanya (*judicial review, toetzingrecht*); (2) Faktor materiil dari sebuah perundang-undangan (*het onderwerp*), yang meliputi dasar-dasar isi materiil perundang-undangan, hierarki, manfaat dan lain-lain; (3) Faktor dari jenis pada bentuk perundangan (*kenvorm*), yang meliputi bentuk atau jenis dan sebagainya. (Jumadi 2018)

Di dalam pengertian negara hukum, hukumlah yang memegang kewenangan paling tinggi dalam penyelenggaraan ketatanegaraan. Oleh sebab itu, badan atau administrasi negara dalam melakukan suatu tindakan, wajib bersumber pada peraturan perundang-undangan. Dengan cara ketentuan undang-undang, Pada pasal 1 ayat (3) Undang-Undang Dasar 1945 menyatakan Indonesia sebagai negara hukum. Pada konsep teori negara hukum sebelum amandemen dan sesudah amandemen Undang-Undang Dasar 1945 memiliki perbedaan yang cukup signifikan.

Perumusan suatu kebijakan dalam norma hukum merupakan suatu aspek kepastian hukum yang sang berkaitan. Apakah itu berbentuk suatu keputusan (*beschicking*) ataupun peraturan (*regeling*). Tidak hanya itu, keputusan kepada para pihak yang berperkara juga merupakan hasil dari faktor keadilan yang sangat berkaitan dengan putusan pengadilan apakah bersumber pada dasar imparialitas ataupun tidak. Oleh sebab itu, pada saat beracara di pengadilan yang akan selalu dikaitkan adalah faktor keadilan. Keterkaitan antara hukum tata negara dan hukum administrasi negara mengenai pengambilan kebijakan oleh pejabat negara. dalam membuat suatu kebijakan ataupun ketetapan, pejabat negara harus bepegang teguh pada peraturan perundang-undangan yang berlaku di wilayah republik Indonesia, dari tingkat konstitusi sampai aturan paling bawah dalam peraturan perundang-undangan (Widodo and Disantara 2021).

Pada jasa pelayanan kesehatan seperti klinik dokter praktik, puskesmas, rumah sakit, ataupun sarana pelayanan kesehatan yang lain harus membarikan jasa yang paling utama yakni pelayanan jasa pada pelayanan kesehatan kepada konsumen (pasien). Harapan pasien dalam memperoleh jasa kesehatan yang primna terus berkembang bersamaan dengan tingginya tingkatan pengetahuan masyarakat dan juga disertai dengan jumlah pendapatan masyarakat.

Oleh karena demikian itu, setiap fasilitas sarana kesehatan harus mampu “memberikan” pelayanan secara maksimal kepada pasien, sehingga bisa menjawab “hasrat” dari jawaban keinginan pasien terhadap jasa pelayanan fasilitas kesehatan yang diberikan kepadanya. Ini akan menjadikan indikator kepada fasilitas pelayanan kesehatan dari penilaian kepuasan pasien atau masyarakat, apabila pasien ataupun masyarakat merasa “puas” terhadap pelayanan dan fasilitas kesehatan, maka mereka akan yakin untuk menggunakan kembali jasa pelayanan kesehatan secara berkelanjutan. (Shofari, Bambang, and Suraja 2018)

Upaya promotif, preventif, kuratif dan rehabilitatif adalah upaya dalam sarana pelayanan kesehatan untuk melakukan kegiatan upaya dalam melaksanakan perbaikan kesehatan yang ada di masyarakat setiap sarana pelayanan kesehatan mempunyai petugas-petugas kesehatan dalam memberikan pelayanan kesehatan di sarana fasilitas pelayanan yang sudah tersedia. Kegiatan dalam melakukan pengelompokan serta sistem informasi berdasarkan data geografis akan mendapatkan gambaran penyebaran sebaran fasilitas pelayanan kesehatan yang diperlukan masyarakat. Sehingga apabila penyebaran data dalam bentuk digital saat ini sangat memudahkan masyarakat untuk mengakses rute ataupun posisi fasilitas pelayanan kesehatan yang diperlukan. Kebutuhan data digital pada jaman sekarang sangat diperlukan karena semakin tingginya teknologi akan memudahkan masyarakat dalam mengakses lokasi fasilitas kesehatan. (Raja, Putra, and Irwansyah 2015)

Kesehatan ialah hak dasar orang yang hakikatnya dan dipengaruhi oleh banyak aspek paling utama dari lingkungan sekitar serta perilakunya. Kesehatan tidaklah perih salah satunya dalam kehidupan seseorang. Tetapi kesehatan yang dimiliki orang itu membuktikan mutu hidup layak yang terdapat di lingkungannya. World Health Organization (World Health Organization) menyebutkan kesehatan merupakan kondisi sempurna untuk raga, psikologis, ataupun sosial dan juga lepas dari berbagai penyakit. Arti kesehatan bagi World Health Organization ini menyiratkan kalau kesehatan bukan saja kondisi penyakit yang diderita seseorang, akan tetapi, juga harus memandang kesehatan dalam kondisi area lingkungan sekitaran seseorang itu bertempat tinggal. (Abdi 2021)

Peraturan yang mengatur tentang persalinan di Fasilitas Pelayanan Kesehatan diatur dalam Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 21 Tahun 2021, yaitu pada Pasal 16 yang berbunyi: (1). Persalinan dilakukan di fasilitas pelayanan kesehatan. (2). Persalinan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan oleh tim paling sedikit 1 (satu) orang tenaga medis dan 2 (dua) orang tenaga kesehatan yang memiliki kompetensi dan kewenangan. (3) Tim sebagaimana dimaksud pada ayat 2 terdiri dari: a. dokter, bidan, dan perawat; atau b. dokter dan 2 (dua) bidan. (4) Dalam hal terdapat keterbatasan akses persalinan di Fasilitas Pelayanan Kesehatan sebagaimana dimaksud ayat 1 dan ayat 2, persalinan tanpa komplikasi dapat dilakukan oleh tim paling sedikit 2 (dua) orang tenaga kesehatan. (5) Keterbatasan

akses sebagaimana dimaksud pada ayat (4) meliputi: a. kesulitan dalam menjangkau Fasilitas Pelayanan Kesehatan karena jarak dan/atau kondisi geografis; dan b. tidak ada tenaga medis. keselamatan pasien (*Patient Safety*) merupakan sesuatu sistem yang dimana fasilitas kesehatan membuat ajakan hingga pasien merasa lebih aman dan nyaman. Program *Patients Safety* ialah sesuatu perihal yang lebih berarti bukan saja hanya mampu dalam memberikan pelayanan yang maksimal. (Husna 2019).

## **Metode**

Jenis Penelitian dalam penelitian ini yaitu jenis penelitian normatif empiris, dimana metode penelitian hukum normatif empiris (*applied law research*) ini adalah penelitian hukum yang mengkaji pelaksanaan, penerapan ataupun implementasi ketentuan peraturan perundang-undangan (hukum positif) dan kontrak secara faktual pada setiap peristiwa/ gejala hukum tertentu yang terjadi dalam masyarakat dengan tujuan agar sesuai yang telah ditentukan dalam suatu peraturan perundang-undangan Metode pendekatan yang dipilih peneliti untuk digunakan dalam penelitian ini yaitu, pendekatan undang-undang (*Statute Approache*) yaitu pendekatan dengan mengkaji norma hukum secara komperhensif sesuai dengan peristiwa hukum dalam penerapan pelaksanaan Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 21 Tahun 2021, khususnya pasal 16 ayat (1) yang berbunyi ” Persalinan dilakukan di fasilitas pelayanan kesehatan”. Pendekatan kasus (*Case Approache*), pendekatan ini dilakukan dengan cara menelaah tingkat kepatuhan masyarakat akan ketentuan persalinan di fasilitas pelayanan kesehatan dan juga meneliti mengenai faktor-faktor yang menjadi kendala penerapan ketentuan persalinan di fasilitas pelayanan kesehatan di Kecamatan Astambul.

## **Hasil dan Pembahasan**

Pembangunan kesehatan merupakan salah satu unsur kesejahteraan umum yang harus diwujudkan oleh pemerintah sesuai dengan cita-cita bangsa Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar 1945, yaitu melindungi segenap bangsa Indonesia dan seluruh tumpah darah Indonesia dan untuk memajukan kesejahteraan umum, mencerdaskan kehidupan bangsa dan ikut melaksanakan ketertiban dunia berdasarkan kemerdekaan, perdamaian abadi dan keadilan sosial. Penyelenggaraan pembangunan kesehatan meliputi upaya kesehatan dan sumber dayanya, harus dilakukan secara terpadu dan berkesinambungan guna mencapai hasil yang optimal.(Abdi 2021)

Perlindungan hukum merupakan bagian suatu konsep yang global dari negara hukum. Pada umumnya, perlindungan hukum terbagi menjadi dua bentuk yaitu, perlindungan hukum preventif dan perlindungan hukum refresif. Perlindungan hukum preventif ialah sebagai pencegahan. Perlindungan hukum preventif sangat besar artinya bagi tindak pemerintah pemerintah yang didasarkan pada kebebasan

bertindak karena dengan adanya perlindungan hukum yang preventif pemerintah terdorong untuk bersikap hati-hati dalam mengambil keputusan.

Dalam hal perlindungan hukum salah satunya yang pemerintah lakukan adalah mengeluarkan Peraturan Menteri kesehatan Nomor 21 tahun 2021 tentang penyelenggaraan pelayanan kesehatan masa sebelum Hamil, masa hamil, persalinan, dan masa sesudah melahirkan, Pelayanan kontrasepsi, dan pelayanan kesehatan seksual. Di dalam peraturan tersebut ada satu pasal tindak pemerintah dalam melindungi warga negaranya demi keselamatan ibu dan anak yaitu ada di dalam pasal 16 ayat (1) yang berbunyi “persalinan dilakukan di fasilitas pelayanan kesehatan” tindakan pemerintah yang tertuang dalam Peraturan Menteri Kesehatan merupakan cara preventif pemerintah dalam melindungi tingginya kasus kematian Ibu dan Anak di negara ini.

Persalinan merupakan proses pengeluaran hasil Janis dan plasenta yang telah cukup umur kehamilannya, dan dapat hidup di luar kandungannya melalui jalan lahir atau jalan lain dengan bantuan atau dengan kekuatan sendiri ibu hamil itu sendiri. Pemilihan tempat bersalin di luar dari fasilitas kesehatan dan penolong persalinan yang tidak tepat akan berdampak secara langsung pada kesehatan ibu, yakni meningkatnya angka kematian ibu (AKI) dan Angka Kematian Bayi (AKB).


Angka kematian ibu dan bayi di Indonesia tercatat masih tinggi, untuk itu diperlukan strategi guna meningkatkan keselamatan ibu dan bayi salah satu solusinya adalah ibu melahirkan di fasilitas pelayanan kesehatan dibantu dengan Bidan ataupun dengan Dokter Kandungan. Menurut Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 21 tahun 2021, persalinan dilakukan di fasilitas pelayanan kesehatan. Fasilitas Kesehatan yang dimaksud bisa di Puskesmas, Bidan Praktek Mandiri, Klinik Bersalin dan Rumah Sakit.

Kecamatan Astambul yang berada di Kabupaten Banjar Provinsi Kalimantan Selatan dengan luas wilayah sekitar 216,50 km<sup>2</sup> dan terdiri dari 22 (dua puluh dua) desa yaitu Desa Astambul Kota, Desa Astambul Seberang, Desa Pingaran Ulu, Desa Pingaran Ilir, Desa Jati Baru, Desa Pasar Jati, Desa Danau Salak, Desa Tambak Danau, Desa Kaliukan, Desa Sungai Alat, Desa Kelampaian Ilir, Desa Kelampaian Ulu, Desa Limamar, Desa Lok Gabang, Desa Pematang Hambawang, Desa Kelampaian Tengah, Desa Tambangan, Desa Banua Anyar DS, Desa Benua Anyar ST, Desa Sungai Tuan Ulu, Desa Sungai Tuan Ilir, dan Desa Munggu Raya.

Ketersediaan sarana dan prasarana kesehatan sangat mendukung dan mempengaruhi terhadap pelayanan kesehatan masyarakat. Saran dan prasarana yang berada di kecamatan Astambul relatif memadai yang terdiri dari, (1) Fasilitas Puskesmas terdiri dari 1 buah Puskesmas, 5 buah Puskesmas Pembantu; (2) Puskesmas Keliling yang ditunjang dengan sarana kendaraan roda empat ada 1 buah; (3) Jumlah Dokter Umum 1 orang. Sarana penunjang kesehatan lainnya terutama untuk perkembangan dan kesehatan balita, seperti kegiatan posyandu, terdapat 22 posyandu yang ada di Kecamatan Astambul (Anon n.d.).


Data yang diperoleh dari Puskesmas Astambul menyediakan informasi penting untuk analisis lebih lanjut. Hal ini menyoroti kebutuhan akan pemahaman yang mendalam terhadap kondisi kesehatan masyarakat di wilayah tersebut.

Tabel 1. Data kelahiran di Kecamatan Astambul Tahun 2020



Hasil dari data yang didapatkan dari Puskesmas Astambul, bahwa total kelahiran di kecamatan Astambul Kabupaten Banjar Kalimantan Selatan pada tahun 2020 menunjukkan dari 658 kelahiran, diantaranya ada 644 persalinan dilakukan di Fasilitas Kesehatan, dan sekitar 14 persalinan dilakukan di Non fasilitas Kesehatan, artinya masih ada 2,13% persalinan yang tidak dilakukan di fasilitas kesehatan baik itu di praktik bidan mandiri, puskesmas maupun rumah sakit. Persalinan yang tidak dilakukan di fasilitas kesehatan terdapat di desa Banua Anyar DS sebanyak 2 (dua) persalinan, desa Danau Salak 1 ada (satu) persalinan, desa Jati Baru ada 1 (satu) persalinan, desa Astambul Kota ada 2 (dua) persalinan, desa Pingaran Ulu ada 1 (satu) persalinan, desa Pingaran Ilir ada 1 (satu) persalinan, desa Tambak Danau ada 1 (satu) persalinan, desa Sungai Tuan Ulu ada 1 (satu) Persalinan, desa Tuan Ilir ada 1 (satu) persalinan, desa Kelampayan Tengah ada 1 (satu) persalinan, dan yang terakhir ada di desa Limamar sebanyak 2 (dua) persalinan.

Tabel 2: Data kelahiran di Kecamatan Astambul Tahun 2021



Data di atas menunjukkan total kelahiran di kecamatan Astambul Kabupaten Banjar Kalimantan Selatan pada tahun 2021 menunjukkan dari 615 kelahiran, diantaranya ada 598 persalinan dilakukan di Fasilitas Kesehatan, dan sekitar 17 persalinan dilakukan di Non fasilitas Kesehatan, artinya masih ada 2,76% persalinan yang tidak dilakukan di fasilitas kesehatan baik itu di praktik bidan mandiri, puskesmas maupun rumah sakit, Persalinan yang tidak dilakukan di fasilitas kesehatan terdapat di desa Banua Anyar DS sebanyak 2 (dua) persalinan, desa Pingaran Ulu ada 1 (satu) persalinan, desa Pingaran Ilir ada 1 (satu) persalinan, desa Sungai Alat ada 2 (dua) persalinan, desa Sungai Tuan Ulu ada 2 (dua) Persalinan, desa Tuan Ilir ada 3 (tiga) persalinan, desa Banua Anyar ST ada 3 (tiga) persalinan, desa Kelampayan Ulu ada 1 (satu) persalinan, desa Limamar sebanyak 1 (satu) persalinan, dan yang terakhir ada di desa Munggu Raya sebanyak 1 (satu) persalinan.

Terdapat beberapa faktor yang berpengaruh terhadap perilaku kesehatan, khususnya perilaku ibu melahirkan dalam mendapatkan pelayanan kesehatan. Perilaku ibu bersalin dalam pemilihan tempat persalinan bukan hanya dipengaruhi dari kondisi ibu yang berisiko ataupun tidak berisiko, akan tetapi dapat dipengaruhi oleh beberapa hal lainnya diantaranya budaya masyarakat yang menekankan persalinan agar dilakukan dirumah, kurangnya informasi tentang bahaya persalinan yang tidak dibantu oleh tenaga medis yang ahli dibidangnya ataupun dilakukan di non fasilitas kesehatan, seorang ibu hamil yang mendapati kehamilannya normal setelah melakukan pemeriksaan akan lebih memilih melahirkan dirumah dengan alasan biaya lebih hemat, keluarga mudah untuk menjenguk, tidak ada transportasi ke tempat fasilitas kesehatan, dan tanpa memperhatikan kondisi si ibu apakah berisiko ataupun tidak berisiko. Keterbukaan informasi yang jelas tentang tempat yang nyaman dan aman untuk persalinan ibu mempunyai peranan penting dalam

mempengaruhi keputusan keluarga kepada ibu yang mau melahirkan dalam memilih tempat persalinan.(Putri 2016)

Beberapa faktor kendala masih adanya ibu yang melakukan persalinan di non fasilitas kesehatan menjadikan perhatian yang sangat tinggi bagi pemerintah setempat dan tenaga medis yang berada dibawah naungan Puskesmas Astambul, khususnya di 22 (dua puluh dua) desa tersebut, segala macam cara untuk memberikan pengetahuan dan informasi yang jelas kepada masyarakat khususnya ibu-ibu hamil agar ketika melahirkan harus dilakukan oleh tenaga medis dan juga di tempat fasilitas kesehatan yang berada di desa, kecamatan ataupun di kabupaten setempat.

Dukungan keluarga juga harus ditunjukkan dengan cara memberikan ketenangan pada ibu hamil, menemani saat berkonsultasi dengan tenaga kesehatan, membantu sebagian pekerjaan, bahkan memberikan dukungan untuk mendapatkan informasi persalinan yang aman dengan memilih tempat melahirkan di fasilitas kesehatan yang sudah tersedia. Dukungan keluarga juga menjadikan faktor penentu kepada ibu yang mau melahirkan agar tidak ada lagi beban pikiran ketika setelah melakukan persalinan.

## **Kesimpulan**

Dengan adanya Peraturan Menteri kesehatan Nomor 21 tahun 2021 tentang penyelenggaraan pelayanan kesehatan masa sebelum Hamil, masa hamil, persalinan, dan masa sesudah melahirkan, Pelayanan kontrasepsi, dan pelayanan kesehatan seksual. Di dalam peraturan tersebut ada satu pasal tindak pemerintah dalam melindungi warga negaranya demi keselamatan ibu dan anak yaitu ada di dalam pasal 16 ayat (1) yang berbunyi “persalinan dilakukan di fasilitas pelayanan kesehatan”, diharapkan agar persalinan yang dilakukan harus ditangani langsung oleh tim medis dan di tempat fasilitas kesehatan bisa menekan angka kematian ibu dan bayi. Akan tetapi, dari data yang didapatkan masih ada beberapa desa yang terdapat persalinan di non fasilitas kesehatan, sehingga dengan masih adanya persalinan dilakukan di non fasilitas kesehatan maka Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 21 Tahun 2021 ini penerapannya masih belum maksimal, dari hasil wawancara dari petugas Puskesmas Astambul, pihak dari pemerintah maupun dari Puskesmas Astambul sudah memberikan upaya informasi yang maksimal melalui kelas ibu hamil, posyandu, media massa, media sosial, dan petugas kesehatan yang ada dilapangan agar melakukan persalinan di fasilitas kesehatan sehingga bisa meminimalisir hal-hal yang tidak terduga, hal tersebut juga akan secara tidak langsung memberikan kontribusi besar terhadap angka kematian ibu dan bayi

## **Daftar Rujukan**

Abdi, Muhammad Mahendra. 2021. “Legal Protection for Vaccine Recipients Covid-19 in Indonesia.” *International Journal of Law and Public Policy* 3(2):75–82. doi: 10.36079/lamintang.ijlapp-0302.262.

- Alesandra, M. P. (2022). Pencegahan Hukum terhadap Aksi Kekerasan Anak di Indonesia. *Nomos : Jurnal Penelitian Ilmu Hukum*, 2(4), 155–161. <https://doi.org/10.56393/nomos.v1i6.603>
- Alias, A. T., & Suryaningsi. (2022). Hukuman Mati Pelaku Tindak Korupsi dalam Perspektif Hukum dan Hak Asasi Manusia. *Nomos : Jurnal Penelitian Ilmu Hukum*, 2(4), 138–147. <https://doi.org/10.56393/nomos.v1i6.601>
- Anon. n.d. “Profil Kecamatan – Kecamatan Astambul.” Retrieved April 8, 2023 (<http://kec.astambul.banjarkab.go.id/index.php/profil-kecamatan/>).
- Ansar , A. N. A. (2022). Pengaruh Aplikasi Pelacak Lokasi Terhadap Keamanan Privasi Pengguna Media Sosial. *Nomos : Jurnal Penelitian Ilmu Hukum*, 2(3), 112–120. <https://doi.org/10.56393/nomos.v1i5.599>
- Audina, D. J. (2022). Kesetaraan Gender dalam Perspektif Hak Asasi Manusia. *Nomos : Jurnal Penelitian Ilmu Hukum*, 2(4), 148–154. <https://doi.org/10.56393/nomos.v1i6.602>
- Basuki, Udiyo. 2020. “Refleksi Atas Upaya Meningkatkan Kesadaran Hukum Dalam Kerangka Penegakan Hukum Di Indonesia.” *Literasi Hukum* 4(2):1–20.
- Elliza, S. (2022). Perlindungan Hukum Anak dan Perempuan dari Pelecehan Seksual. *Nomos : Jurnal Penelitian Ilmu Hukum*, 2(3), 121–128. <https://doi.org/10.56393/nomos.v1i5.600>
- Husna, Asmaul. 2019. “Fungsi Peraturan Rumah Sakit Tentang Keselamatan Pasien.”
- Jumadi, Jumadi. 2018. “Kedudukan Dan Fungsi Peraturan Daerah (Perda) Kabupaten/Kota Sebagai Instrumen Otonomi Daerah Dalam Sistem Perundang-Undangan Di Indonesia.” *Jurnal Hukum Unsulbar* 1(1):27–40. doi: 10.31605/j-law.v1i1.49.
- Laksono, Agung Dwi, and Christyana Sandra. 2020. “Analisis Ekologi Persalinan Di Fasilitas Pelayanan Kesehatan Di Indonesia.” *Buletin Penelitian Sistem Kesehatan* 23(1):1–9. doi: 10.22435/hsr.v23i1.2323.
- Laksono, O. P. (2022). Kajian Terhadap Periodisasi Anggota Legislatif Sebagai Upaya Meminimalisir Kecurangan Pemilu. *Nomos : Jurnal Penelitian Ilmu Hukum*, 2(4), 129–137. <https://doi.org/10.56393/nomos.v1i6.318>
- Nurrahman, A. (2022). Analisis Pemenuhan Hak atas Pelayanan Kesehatan dan Makanan Layak bagi Narapidana di Lembaga Pemasyarakatan. *Nomos : Jurnal Penelitian Ilmu Hukum*, 2(3), 104–111. <https://doi.org/10.56393/nomos.v1i5.598>

- Paunno, Magdalena. 2020. “Faktor-Faktor Yang Berhubungan Dengan Persalinan Di Fasilitas Kesehatan Pada Wilayah Kerja Puskesmas Benteng.” *Moluccas Health Journal* 2(1).
- Putri J, A. A. (2022). Perkawinan Anak di Bawah Umur dalam Sudut Pandang Hak Asasi Manusia. *Nomos : Jurnal Penelitian Ilmu Hukum*, 2(4), 162–173. <https://doi.org/10.56393/nomos.v1i6.604>
- Putri, Meivy Dwi. 2016. “Volume 4, Nomor 2, April 2016.” 4(April):55–67.
- Rahmi, A. H., & Suryaningsi, S. (2022). Pelaku Pelanggaran Hak Asasi Manusia pada Kasus Kekerasan Dalam Rumah Tangga di Kota Samarinda. *Nomos : Jurnal Penelitian Ilmu Hukum*, 2(3), 82–92. <https://doi.org/10.56393/nomos.v1i5.581>
- Raja, Hebdro Manik, Arif Bijaksana Putra, and Azhar Irwansyah. 2015. “Rancang Bangun Sistem Informasi Geografis Berbasis Web Fasilitas Pelayanan Kesehatan Di Kota Pontianak.” *Jurnal Edukasi Dan Penelitian Informatika (JEPIN)* 1(2). doi: 10.26418/jp.v1i2.10520.
- Shofari, Bambang, and Yohannes Suraja. 2018. “Pengelolaan Rekam Medis.” *Pengelolaan Rekam Medis Pada Fasilitas Pelayanan Kesehatan* 4:62–71.
- Widodo, Hananto, and Fradhana Putra Disantara. 2021. “Problematik Kepastian Hukum Darurat Kesehatan Masyarakat Pada Masa Pandemi COVID-19.” *Jurnal Suara Hukum* 3(1):197. doi: 10.26740/jsh.v3n1.p197-226.
- Widyaningsih, T., & Suryaningsi, S. (2022). Kajian Perlindungan Hukum Terhadap Data Pribadi Digital Anak Sebagai Hak Atas Privasi di Indonesia. *Nomos : Jurnal Penelitian Ilmu Hukum*, 2(3), 93–103. <https://doi.org/10.56393/nomos.v1i5.582>